



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 02 TAHUN 2007

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang disahkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.33 – 913 tanggal 26 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Seri B Nomor 9 tertanggal 1 September 1999, pada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial - ekonomi masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Retribusi Pasar tersebut perlu diatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA**

dan

**BUPATI PURBALINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los, kios, atau bangunan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
12. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit – langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang.
13. Kios di Los adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan

- langit – langit yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang yang letaknya di dalam los.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
  17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  18. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
  19. Persetujuan Menempat yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah Persetujuan untuk menempati Kios, Kios di Los, Los, atau Halaman / pelataran bagi pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat.
  20. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
  21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II SEWA KIOS, LOS DAN PELATARAN

### Pasal 2

- (1) Setiap pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat baik yang berbentuk kios, los, maupun halaman / pelataran di pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Persetujuan Menempat.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan adalah sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan :
- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2) Pas Foto Ukuran 3 X 4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 3) Surat Rekomendasi atau persetujuan dari Kepala Pasar.

### Pasal 3

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan Persetujuan Menempat adalah :

- a. masih ada tempat yang tersedia untuk berdagang atau menjual jasa baik di kios, los, maupun halaman/pelataran pasar;
- b. untuk tempat atau lokasi berdagang yang diajukan dalam permohonan belum pernah diterbitkan persetujuan atau sudah pernah diterbitkan persetujuan tetapi telah dicabut atau dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
- c. untuk tempat atau lokasi yang diajukan dalam permohonan tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) Meter Persegi;
- d. jenis barang dagangan atau jasa yang diperdagangkan tidak termasuk yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan menempat dapat tidak dikabulkan atau ditolak oleh Bupati apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk setiap persetujuan menempat yang ditetapkan dipungut retribusi sebesar :

No.	TEMPAT BERDAGANG / LOKASI	BESARNYA RETRIBUSI ( Rp / M2 )
1	2	3
1.	KIOS : Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III	 20.000 15.000 10.000

2.	KIOS DI LOS : Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III	17.500. 12.500. 7.500.
3.	LOS : Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III	15.000 10.000 5.000
4.	HALAMAN / PELATARAN : Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III	10.000 5.000 3.000

- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan dengan prinsip dan sasaran untuk menutup biaya sewa dan dilakukan dengan cara subsidi silang antara pedagang pasar kelas I kepada pedagang pasar kelas II dan kelas III.

#### Pasal 5

- (1) Persetujuan Menempati mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali dengan dipungut retribusi perpanjangan.
- (2) Retribusi perpanjangan persetujuan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi persetujuan baru.
- (3) Permohonan perpanjangan persetujuan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan persetujuan diajukan setelah masa berlakunya berakhir, maka dianggap atau diberlakukan sebagai permohonan baru.



- (5) Prosedur atau Tata cara mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Menempat sama atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dengan ditambah lampiran Surat Keterangan dari Kepala Pasar bahwa yang bersangkutan telah membayar lunas Retribusi Pelayanan Pasar.

### Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang menguasai tempat dagangan di pasar apabila akan memindahtangankan atau melimpahkan kepada pihak lain, wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bupati. atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahtanganan atau pelimpahan hak pemakaian atau Persetujuan Menempat dibebani retribusi sebagai berikut :

No.	TEMPAT BERDAGANG / LOKASI	BIAYA PELIMPAHAN HAK ( Rp / M2 )
1	2	3
1.	KIOS : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III	1000 X Retribusi Harian (paling sedikit 2.000.000) 750 X Retribusi Harian (paling sedikit 1.500.000) 500 X Retribusi Harian (paling sedikit 1000.000)
2.	KIOS DI LOS : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III	750 X Retribusi Harian (paling sedikit 1.500.000) 600 X Retribusi Harian (paling sedikit 1.000.000) 450 X Retribusi Harian (paling sedikit 500.000)

3.	LOS : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III	500 X Retribusi Harian (paling sedikit 750.000) 400 X Retribusi Harian (paling sedikit 500.000) 300 X Retribusi Harian (paling sedikit 250.000)
4.	HALAMAN/PELATARAN : a. Pasar Kelas I b. Pasar Kelas II c. Pasar Kelas III	400 X Retribusi Harian (paling sedikit 500.000) 300 X Retribusi Harian (paling sedikit 300.000) 200 X Retribusi Harian (paling sedikit 200.000)

### BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa bangunan berbentuk kios, kios di los, los, halaman / pelataran, atau bangunan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 11

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum .

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas tempat, luas, dan kelas pasar, yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi perimbangan biaya belanja modal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

## Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan :
- Jenis fasilitas tempat yang terdiri dari kios, kios di los, los, halaman / pelataran, atau bangunan berbentuk lainnya yang dipersamakan;
  - Luas fasilitas yang digunakan;
  - Jangka waktu pemakaian ; dan
  - Kelas Pasar.
- (2) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	KELAS PASAR	LOKASI
1.	PASAR KELAS I	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasar Purbalingga</li><li>Pasar Bobotsari</li><li>Pasar Bukateja</li></ol>
2.	PASAR KELAS II	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasar Padamara</li><li>Pasar Kutasari</li><li>Pasar Tobong</li><li>Pasar Mandiri</li><li>Pasar Bancar</li><li>Pasar Arjobinangun</li><li>Pasar Kaligondang</li><li>Pasar Sinduraja</li><li>Pasar Penican</li><li>Pasar Karangnangka</li><li>Pasar Karanganyar</li><li>Pasar Kutawis</li></ol>
3.	Pasar Kelas III	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasar Tlagayasa</li><li>Pasar Cipaku</li><li>Pasar Banjarsari</li><li>Pasar Kertanegara</li></ol>

- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Harian ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KELAS PASAR	TARIF RETRIBUSI HARIAN (Rp / M2 / Hari)			
		KIOS	KIOS DI LOS	LOS	HALAMAN / PELATARAN
1.	Pasar Kelas I	250	225	200	175
2.	Pasar Kelas II	225	200	175	150
3.	Pasar Kelas III	200	175	150	100

- (4) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar Bulanan / Abunemen ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KELAS PASAR	TARIF RETRIBUSI (Rp / M2 / Bulan )		
		KIOS	KIOS DI LOS	LOS, HALAMAN / PELATARAN (Rp)
1.	Pasar Kelas I	3500	3000	20 % x Retribusi Harian X 30 Hari (Paling sedikit 3000)
2.	Pasar Kelas II	3250	2750	20 % x Retribusi Harian X 30 Hari (Paling sedikit 2500)
3.	Pasar Kelas III	3000	2500	20 % x Retribusi Harian X 30 Hari (Paling sedikit 2000)

- (5) Retribusi Pelayanan Pasar Bulanan/Abunemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dikenakan kepada pedagang atau penjual jasa yang menguasai tempat atau menetap.

## Pasal 15

- (1) Struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat ditambah dengan nilai strategis lokasi.
- (2) Nilai Strategis Lokasi adalah nilai tempat atau lokasi bangunan baik itu kios, kios di los, los, maupun halaman/pelataran dilihat dari nilai bangunan, kemudahan jangkauan, dan tingkat keramaian.
- (3) Apabila ada penambahan golongan struktur tarif, besarnya tarif retribusi ditetapkan paling banyak ditambah 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Nilai strategis lokasi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar Harian ditetapkan selama 1 (satu) hari.

- (3) Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar bulanan / abunemen ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Bupati.

### BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Karcis Retribusi Pasar.
- (4) Bentuk, isi, ukuran, kualitas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



## Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KEBERATAN

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan..

### BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

#### Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke obyek, subyek dan atau Wajib Retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (5) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sama atau sebagaimana dimaksud ketentuan Keberatan dalam Bab XII Pasal 25 dan Pasal 26.

BAB XV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- (2) Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B XVI SANKSI

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Menempat atau dengan sebutan lain.
- (3) Sanksi pencabutan Izin Menempat atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kepada pedagang atau penjual jasa yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan.
- (3) Kewajiban setiap pedagang dan atau penjual jasa di pasar adalah :
  - a. membayar Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. memelihara kebersihan, kerapian, keindahan bangunan dan fasilitas pasar serta lingkungan sekitarnya;
  - c. menjaga kesopanan, ketertiban, dan keamanan pasar;
  - d. patuh dan taat terhadap semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pedagang atau penjual jasa di pasar tidak diizinkan atau dilarang :
  - a. menggunakan semua fasilitas pasar termasuk kios, los, dan halaman / pelataran untuk tempat tinggal;
  - b. menggunakan fasilitas pasar yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. merubah bentuk dan atau sifat bangunan tanpa izin secara tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. memindahkan hak penggunaannya kepada pihak lain tanpa izin secara tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pemerintah Daerah akan melaksanakan pencabutan Persetujuan Menempat kepada pedagang atau penjual jasa di pasar, apabila :
- a. tidak membayar Retribusi Pelayanan Pasar selama 3 (tiga) bulan ;
  - b. tidak berjualan selama 3 (bulan) berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - d. melanggar salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
  - e. Pemerintah Daerah telah memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Pencabutan Izin Menempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa syarat dan tanpa ganti – rugi dalam bentuk apapun juga.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar retribusi.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

### Pasal 35

- (1) Apabila Undang–Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Pasar, sebelum ada perubahan atau penggantian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Seri B Nomor 9 tertanggal 1 September 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 02 Tanggal 13 Maret 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Maret 2007

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 02 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Seri B Nomor 9 tertanggal 1 September 1999.

Peraturan Daerah pengganti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah dengan istilah Retribusi Pelayanan Pasar sehingga perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud Pedagang adalah orang atau badan yang menjual – belikan barang dagangan.  
Yang dimaksud Penjual Jasa adalah orang atau badan yang menjual suatu jasa baik berupa perbaikan atau pelayanan. Misalnya : Perbaikan Jam, Radio Televisi, Pangkas/Potong Rambut, Pelayanan Perbankan.  
Yang dimaksud menguasai tempat adalah menetap atau tidak berpindah tempat / lokasi berdagang untuk jangka waktu tertentu.

- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud Retribusi adalah biaya untuk menutup sebagian biaya sewa areal menempati kios , los atau pelataran.
- Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud Subsidi Silang adalah bantuan biaya sewa dari Pedagang Pasar Kelas I kepada Pedagang pasar Kelas II dan Kelas III.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud biaya Pelimpahan Hak adalah biaya sewa pemindahtanganan atau biaya balik nama.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Pasar tradisional atau sederhana adalah Pasar yang bentuk bangunan, fungsi, pelayanan, atau jenis barang /jasa yang diperdagangkan dikelola secara sederhana.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (2) : Kelas Pasar ditetapkan berdasarkan lokasi pasar, tingkat keramaian, dan kualitas bangunan pasar.
- Pasal 14 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Yang dimaksud Dokumen Lain Yang Dipersamakan antara lain Karcis, Kartu Abunemen / Langganan, Surat Perjanjian, Surat Perjanjian Kontrak.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : Yang dimaksud dengan SKRD secara Jabatan adalah penetapan retribusi terutang oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- Pasal 20 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud Tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain (pihak ketiga), tetapi dalam pengertian ini sebagian proses pemungutan retribusi secara selektif dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan seseorang atau badan karena pertimbangan profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efektif dan efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah perhitungan besarnya retribusi terutang, penetapan retribusi terutang, serta pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi. Sedangkan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah pendataan retribusi dan penagihan retribusi terutang.
- Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.

- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (4) : Yang dimaksud Keadaan Di Luar Kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak / kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau karena musibah bencana alam.
- Pasal 26 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan dengan alasan sedang mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas.

- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Saat penagihan kedaluwarsa perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 33 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, penagihan retribusi kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran dan atau menimbulkan efek jera bagi Wajib Retribusi supaya selalu memenuhi kewajibannya.
- Pasal 35 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas.